

## **Pengaruh *Capital Intensity*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak**

Sri Lestari Yuli Prastyatini<sup>1</sup>, May Yesti Trivita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

[tari.srilestariyp@gmail.com](mailto:tari.srilestariyp@gmail.com)<sup>1</sup>, [mayyestitrivita8008@gmail.com](mailto:mayyestitrivita8008@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*Tax aggressiveness is tax planning that occurs due to differences in interests between countries where taxes are the main source of income for the interests and prosperity of the country. Still, taxes are a burden for companies that can reduce company profits. This study was conducted to test the effect of Capital Intensity (CI), Institutional Ownership (KI), and Firm Size (UK) on Tax Aggressiveness. The data used are secondary data derived from the financial statements and annual reports of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The population in this study are mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2016 to 2020. The sampling technique used is a purposive sampling technique with a year of observation for 5 years. The data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis. Data were analyzed using IBM SPSS version 25. The results showed that capital intensity did not positively affect tax aggressiveness, and institutional ownership did not negatively affect tax aggressiveness. In contrast, the company's size positively affects tax aggressiveness.*

**Keywords:** *Tax Aggressiveness, Capital Intensity, Institutional Ownership, Firm Size*

### **ABSTRAK**

Agresivitas pajak adalah sebuah rencana pajak yang terjadi akibat perbedaan kepentingan antara negara dimana pajak merupakan sumber pendapatan utama untuk kepentingan dan kemakmuran terhadap negara, akan tetapi dalam pandangan perusahaan bahwa pajak justru memberikan beban yang bisa menurunkan keuntungan dari perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh *Capital Intensity* (CI), Kepemilikan Institusional (KI) dan Ukuran Perusahaan (UK) pada agresivitas Pajak. Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dimana data tersebut berasal dari laporan tahunan dan keuangan dalam perusahaan pertambangan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini merupakan sebuah perusahaan yang sudah terdaftar dalam BEI tahun 2016-2020. Teknik *purposive sampling* adalah sebuah strategi pengambilan sampel dalam penelitian ini dimana pengambilan sampel dilakukan observasi selama 5 tahun lamanya. Analisis regresi linier berganda merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data-data tersebut dianalisis dengan IBM SPSS versi 25. Dalam penelitian ini memiliki hasil bahwa *capital intensity* tidak memberikan pengaruh yang positif kepada agresivitas pajak dan kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh yang negatif kepada agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif kepada agresivitas pajak.

**Kata Kunci:** *Agresivitas Pajak, Capital Intensity, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan*

## PENDAHULUAN

Sektor pajak merupakan sumber utama dalam memberikan pemasukan negara dan menggenggam kontribusi yang baik terhadap perekonomian negara. Dibandingkan dengan sektor lainnya, sumber-sumber pemasukan negara yang tergolong besar yakni berasal dari pajak. Maka dari itu pajak merupakan hal kritis yang diharapkan pemerintah dan negara. Pajak sendiri dimanfaatkan sebagai biaya untuk pengeluaran negara, termasuk pengeluaran rutin yang telah dipastikan ataupun melunasi pembangunan nasional serta membiayai program-program pemerintah untuk kesejahteraan negara (Zenuari & Mranani, 2020). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum serta pedoman dalam melakukan pajak, point yang disampaikan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa baik orang secara individual ataupun badan hukum wajib memberikan pajak dan dari hasil pajak tersebut akan digunakan terhadap keperluan negara serta digunakan bagi kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang tersebut, maka bisa di sederhanakan bahwa hasil dari pajak-pajak yang dipungut dari berbagai sumber akan dibagikan lagi bagi kemakmuran rakyat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Windaswari, (2018), dimana pajak menduduki persentase paling tinggi dalam APBN, jika disandingkan dengan pemasukan-pemasukan yang lainnya sehingga pajak ialah penghasilan negara yang paling berpotensi bagi negara. Dengan pendapat itu maka pelaku usaha atau perusahaan yang membayar pajak dengan jumlah besar, akan berbanding lurus dengan negara yang juga akan menerima pendapatan yang besar pula dari bidang perpajakan, dimana hal tersebut bertentangan dengan tujuan perusahaan. karena pada kenyataannya perusahaan memandang bahwa pajak ialah beban yang pastinya akan membuat total keuntungan perusahaan menjadi berkurang (Ayem dkk, 2019).

Di Indonesia kenyataannya bahwa pemasukan pajak selalu tidak sesuai dengan target dari pemerintah dalam setiap tahunnya. Tidak lancarnya penerimaan pajak dan target pemerintah yang tinggi membuat realisasi pajak selalu dibawah yang ditargetkan. Berdasarkan data yang di perlihatkan oleh Kementerian Keuangan bahwa terdapat implementasi dari pemasukan pajak dalam estimasi waktu 2016 hingga 2020, rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi dari Penerimaan Pajak Tahun 2016 - 2020**  
**(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase Penerimaan
2016	1.355,20	1.105,73	81,59%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.070,00	89,30%

*Sumber : DDTTC, 2021.*

Berdasarkan Tabel 1 diatas, sangat terlihat bahwa dalam estimasi waktu selama 5 tahun sejak 2016 hingga 2020 pemasukan pajak tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah. Impelementasi tersebut merupakan semua jenis pajak yang sudah didata secara rinci dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 hingga 2018 bahwa implementasi pajak telah meningkat, pada tahun 2018 hingga 2019 memberikan peningkatan sebanyak 7,79% dan pada tahun 2019 hingga 2020 naik lagi sebanyak 4,86%. Tidak tercapainya target pemerintah dalam realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya menimbulkan beberapa indikasi tentang rendahnya kesadaran untuk membayar pajak, pemungutan pajak yang belum berjalan secara maksimal, adanya tekanan ekonomi global serta tingginya praktik penghindaran pajak dan juga bentuk upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dalam bentuk yang sah secara hukum maupun tidak sah secara hukum, atau biasanya dinamakan sebagai agresivitas pajak. Selain itu, Pemasukan pajak dari sektor pertambangan melemah karena adanya insentif pemerintah. Misalnya yaitu seperti tax holiday diberikan untuk tambang tertentu, seperti nikel.

Agresivitas pajak perusahaan ialah satu diantara metode perusahaan untuk meminimalisir pajak yang mempunyai beban dengan melalui cara legal ataupun tidak legal, atau dengan kata lain yaitu tindakan dengan tujuan untuk meminimalkan keuntungan yang terkena pajak dari perusahaan dengan menggunakan rencana pajak, baik melalui rencana yang legal ataupun yang tidak legal. Kewajiban perusahaan membayar pajak merupakan sesuatu yang berlainan terhadap tujuan pokok dari perusahaan, hal tersebut dikarenakan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat mengurangi keuntungan atau laba perusahaan tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Sakinah & Widiastuti (2020), Di sisi perusahaan, pajak adalah Porto atau biaya yang bisa mengurangi laba bersih. Hal tersebut mengakibatkan beberapa perusahaan mencoba menemukan metode agar dapat mengurangi dana perpajakan dengan menggunakan suatu perencanaan pajak dan menetapkan pajak yang wajib dibayarkan. menurut E.G\* & Murtanto (2021) Ini berbeda dengan pemerintah yang berusaha mendapatkan penerimaan yang maksimal dari sektor pajak. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan ketidakpatuhan perusahaan akan mempengaruhi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya dan agresivitas pajak dapat menjadi satu diantara upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang bahwasanya sektor tambang ialah bidang yang paling sering dengan tindakan korupsi, satu diantaranya yaitu penghindaran untuk membayar pajak. Dari data KPK tertuang bahwa adanya kekurangan kewajiban membayar pajak tambang di daerah perhutanan yaitu sebanyak Rp15,9 triliun/tahun (Novriansa, 2019). Laode Muhammad Syarif sebagai mantan pimpinan KPK menjelaskan beberapa industri tambang mineral serta batubara menunggak pembayaran royalti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap negara. Tunggakan pajak perusahaan- perusahaan tambang itu telah terjadi semenjak beberapa tahun belakangan sampai saat ini (Tanjung, 2020).

Kasus atau fenomena agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan di Indonesia salah satunya yaitu kasus yang dilaporkan oleh *Global Witness* pada 4 Juli 2019 terhadap PT Adaro Energy Tbk. Dimana PT Adaro Energy Tbk melakukan penggelapan pajak dengan cara mengalihkan laba dari batubara yang telah tertambang di Indonesia melalui anak usahanya yaitu Coaltrade Services International yang berada di Singapura. Hal tersebut supaya bisa melakukan penghindaran pajak di Indonesia, dimana pernyataan tersebut mengatakan bahwasanya dari tahun 2009 hingga dengan 2017 PT Adaro Energy Tbk melunasi USD 125 juta ataupun lebih kecil dari yang diharuskan di Indonesia (melakukan manipulasi dana perpajakan sebesar USD 14 juta setiap tahun sejak tahun 2009) melalui anak usahanya *Coaltrade Services International* yang berada di Singapura. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya peringkat kepatuhan perusahaan pertambangan, terkhusus migas serta mineral yang tentunya amat memprihatinkan, dimana dengan tingkat konsistensi kepatuhan yang rendah dalam hal pajak menunjukkan terdapatnya indikasi perusahaan pertambangan melakukan agresivitas pajak (Windaswari & Merkusiwati, 2018).

Peristiwa pandemic Covid-19 sudah terlaksana pada awal-awal tahun di 2020, dimana peristiwa tersebut memberikan dampak besar terhadap ekonomi Indonesia, terutama pada sektor pajak. Sri Mulyani menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2020 penerimaan pajak minus 19,7% dan sektor pertambangan merupakan sektor yang paling anjlok yaitu minus 43% secara tahunan (Databoks, 2020).

Ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh kepada Tindakan agresivitas pajak, dalam penelitian ini bahwa variabel-variabelnya yakni berdasarkan penelitian sebelumnya yang diindikasikan mempengaruhi agresivitas pajak dengan hasil yang tidak dilakukan secara intens diantaranya ialah *capital intensity*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Menurut Sakinah & Widiastuti (2020) memperjelas bahwa *capital intensity* yaitu dimana total aktiva tetap perusahaan tidak berdampak kepada agresivitas pajak. Ini karena tingginya total sumber daya tetap dalam perusahaan tidak memastikan bahwa perusahaan mengambil keputusan untuk menjalankan aktivitas agresivitas pajak. Selanjutnya menurut Putri & Andriyani (2020) mengenai kepemilikan institusional, bahwa pihak pemegang saham yang memegang kendali lebih besar dari beberapa investor lainnya bisa mengontrol atas kebijakan manajemen yang lebih tinggi pula akibatnya para eksekutif akan menjauhi perbuatan yang tidak menguntungkan bagi para investor. Faktor selanjutnya yaitu ukuran perusahaan, dimana ukuran perusahaan yang besar juga akan mengalami penjualan yang tinggi pula. Hal tersebut menyebabkan peningkatan keuntungan perusahaan, dan secara alami pembebanan pajak juga lebih tinggi dibebankan kepada perusahaan. Ketika ukuran sebuah perusahaan mengalami pembesaran, maka juga memungkinkan perusahaan itu menjalankan perencanaan pajak yang baik (Mutia, 2018).

Acuan penelitian ini terdapat pada penelitian yang diuraikan oleh Ariyani dkk. (2019). Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut, di penelitian ini ditambahkan sebuah variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan

sebagai variabel dependen. Selain itu terdapat perbedaan pada teknik analisisnya, dimana penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis data panel melalui *software E-views* versi 10 sedangkan di penelitian ini, Teknik analisisnya adalah analisis regresi berganda melalui IMB SPSS versi 25. Sesuai dengan uraian-uraian di atas, bahwa pada penelitian yang terdahulu ditemukan beberapa perdebatan, oleh karena itu penelitian ini masih menarik jika diteliti secara mendalam. Dengan itu hadirnya penelitian ini akan memperkuat hasil pada penelitian yang sudah dan teori yang ada sebelumnya.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori Keagenan berfungsi sebagai solusi perbedaan kepentingan atau konflik antara kedua pihak yaitu antara manajemen (agen) dan pemegang saham (principal). Menurut Mutia, (2018) Teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan sebagai titik pertemuan diantara pihak pemberi otorisasi (prinsipal) dan pihak yang menerima otorisasi (agen). Dimana dalam perusahaan manajemen yang bertindak sebagai agen, mempertanggungjawabkan untuk memaksimalkan keuntungan investor sebagai prinsipal, sebagai imbalannya manajer akan mendapat kompensasi sesuai kesepakatan. Berdasarkan Teori keagenan, agresivitas pajak terjadi karena perbandingan kebutuhan antara pemerintah dan perusahaan. Perusahaan berupaya membayar pajak serendah mungkin sedangkan untuk pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan yang penting untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan.

### **Teori atribusi (*Attribution Theory*)**

Pada teori atribusi memberikan gambaran terhadap perilaku individu yang disebabkan oleh sebab Internal atau eksternal. Penyebab perilaku internal ini yaitu sebuah perilaku yang diyakini dijalankan oleh orang itu sendiri, sedangkan jika situasi yang dipengaruhi oleh situasi eksternal maka penyebabnya dari eksternal juga, maksudnya bahwa seseorang akan dituntut untuk melakukan sesuatu karena sebuah situasi. Sesuai dengan teori atribusi yang dipaparkan, bahwa Tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap agresivitas oajaknya bisa disebabkan oleh aspek eksternal ataupun internal. Aspek internal yang mengakibatkan agresivitas pajak secara legal atau ilegal pada perusahaan bisa berawal dari faktor-faktor di dalam perusahaan itu sendiri seperti besarnya suatu perusahaan tersebut, *capital intensity* (Suhaidar & Pratiwi, 2020).

### **Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak menurut Rusli, (2021) yaitu sebuah tindakan yang disusun dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya pengurangan hasil pajak dengan menggunakan strategi perencanaan pajak. perencanaan yang dimaksud tersebut bisa dilakukan dengan metode yang dianggap legal yaitu melalui penghindaran pajak atau *tax avoidance* maupun yang dianggap ilegal yaitu melalui penggelapan pajak atau *tax evasion*. Hasmawati dkk, (2019) juga menyimpulkan

bahwa agresivitas pajak yaitu upaya mengurangi pembayaran pajak yang bertujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui laba sesudah perencanaan pajak yang maksimal. Dikarenakan bentuk perpajakan Indonesia memakai bentuk *self assessment*, maka wajib pajak secara mandiri melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari penghitungan hingga pelaporan perpajakan. Sistem tersebut akan memberikan insentif kepada wajib pajak guna mengurangi beban pajak mereka dengan melanggar ataupun tidak melanggar hukum yang ada, sehingga terdapat peluang bagi wajib pajak untuk melakukan agresivitas pajak (Ratnawati dkk, 2019).

### **Capital Intensity**

*Capital Intensity* atau bisa disebut Intensitas modal yaitu kegiatan penanaman sebuah modal, kemudian dihubungkan dengan investasi dalam bentuk aktiva tetap yang dikerjakan oleh perusahaan (Sakinah dkk, 2020). Kemudian Adnyani & Astika, (2019) juga menjelaskan bahwa intensitas modal memberikan gambaran banyaknya aset yang telah diinvestasikan perusahaan dalam aktiva tetap. Jika nilai investasi aktiva tetap semakin besar yang ada di perusahaan, maka akan sebanding pula dengan beban penyusutan yang dialami oleh sebuah perusahaan. Dimana beban penyusutan inilah yang nantinya dapat memotong atau mengurangi beban pajak perusahaan sehingga menyebabkan laba yang dimiliki perusahaan meningkat.

### **Kepemilikan Institusional**

Mengacu pada penelitian sebelumnya, Suprimarini & Suprasto H, (2017) menyatakan bahwasanya jumlah kepemilikan institusional yang besar menggambarkan pengontrolan ketat dimana tidak terdapat sedikitpun peluang pada bagian manajemen dan eksternal perusahaan. Pemilik Institusional mempunyai tanggung jawab serta memperhatikan administrasi dan pengawasan kepada manajemen serta mempunyai kesadaran yang besar mengenai pemenuhan kewajiban pajak perusahaan merupakan hal yang penting. Kehadiran pemegang saham institusional memberikan petunjuk pedoman yang kuat pada tata kelola yang baik, sehingga dapat dipergunakan sebagai upaya dalam mengawasi manajemen. Pemilik institusional memiliki peran penting dalam menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham.

### **Ukuran Perusahaan**

Perusahaan besar biasanya juga memiliki kegiatan produksi dan penjualan dalam proporsi besar. Hal ini mengakibatkan peningkatan laba perusahaan yang secara langsung dikaitkan dengan pajak dan biaya yang lebih tinggi yang dikenakan pada perusahaan. Perusahaan yang semakin besar, akan cenderung melakukan perencanaan perpajakan dengan baik. akan cenderung melakukan perencanaan perpajakan dengan baik. Menurut Ramdhonah dkk, (2019) Perusahaan besar pada hakikatnya mempunyai kekuatan finansial dan kualitas yang besar dari sisi sumber

daya manusianya dalam mendukung kinerja perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi terhadap perencanaan perpajakan dalam perusahaan.

### **Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak**

Penelitian sebelumnya menurut Ayem & Setyadi, (2019) berdasarkan landasan, aktiva tetap akan menyusut sehingga selanjutnya akan menjadi beban pada penyusutan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Beban depresiasi ini bisa dikurangi dari perolehan dalam hitungan pajak di perusahaan. Berarti dengan semakin besarnya beban penyusutan maka semakin rendah pula pajak yang diharuskan dibayar. Sejalan dengan teori atribusi, yang menjelaskan bahwasanya individu dapat bertindak dengan sebab internal ataupun eksternal. Dimana dalam hal ini manajemen atau perusahaan bisa memanfaatkan untuk menggunakan penyusutan aktiva tetap dengan tujuan agar mengurangi beban dari pajak perusahaan. Besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari pendapatan perusahaan dapat memberikan pengaruh pada beban pajak di perusahaan, oleh karena itu perhitungan pajak akan semakin kecil. Sesuai dengan uraian di atas, terdapat hipotesis yang dirumuskan di penelitian ini, yakni:

H1 : *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak**

Investor institusional memiliki saham dari kepemilikan institusional, artinya jika kepemilikan tersebut semakin tinggi maka dari sisi pengawasan juga akan semakin tinggi pula atau ketat, namun sebaliknya jika kepemilikan institusional berkategori minim maka tingkat pengawasan juga akan semakin rendah sehingga dapat terjadi upaya perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Uraian tersebut sesuai dengan teori keagenan, dimana teori tersebut menyakini bahwa dengan adanya kepemilikan institusional di dalam perusahaan bisa mengurangi benturan kebutuhan antara pemilik institusional dan manajemen perusahaan. Pemilik institusi atas dasar ukuran serta hak suara yang mereka miliki, bisa mendorong dan mengontrol manajer supaya fokus terhadap kemampuan ekonomi serta menjauhi kesempatan untuk berperilaku egois (Putri & Andriyani, 2020). Hasil penelitian Ratnawati dkk, (2019) juga menunjukkan bahwasanya jumlah kepemilikan institusional memberikan dampak terhadap agresivitas pajak. Ketika kepemilikan semakin banyak maka tingkat agresivitas juga semakin menurun. Oleh karena itu, rumusan hipotesis yang diajukan, yakni:

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak


### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak**

Jika semakin besar sebuah ukuran perusahaan, maka besar kemungkinannya untuk terlibat dalam agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan total aktiva relative akan lebih banyak pada perusahaan, akan memiliki kecenderungan lebih bisa dan lebih stabil ketika memperoleh sebuah keuntungan. Tentunya keadaan seperti itu akan memberikan dampak untung yang semakin meningkat terhadap banyaknya

pajak yang harus dibayarkan sehingga mendorong perusahaan untuk mengambil kebijakan perpajakan yang proaktif Yanti & Hartono, (2019). Berdasarkan teori atribusi dimana dalam hal ini manajemen sebagai pihak internal dapat melihat peluang dimana perusahaan yang lebih besar akan lebih stabil dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang besar lebih dapat melakukan perencanaan pajak dibarengi dengan sumber daya manusia yang lebih besar dan kompeten dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Dengan sebab-sebab diatas maka hal tersebut dapat memicu pihak internal atau manajemen ketika menjalankan beberapa tindakan agresivitas pajak. Uraian tersebut didorong oleh penelitian yang ditulis oleh Ayem & Setyadi, (2019) dengan memperoleh hasil, jika agresivitas perusahaan dipengaruhi secara positif oleh ukuran perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis di penelitian ini bisa dirumuskan yakni:

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

### Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang akan diteliti dengan melalui metode kuantitatif. Sumber data yang dipakai adalah data sekunder, data tersebut didapatkan dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan pertambangan dalam daftar Bursa Efek Indonesia. Populasi Penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor pertambangan, yaitu 49 perusahaan yang ada dalam daftar Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan berjumlah 15 perusahaan pertambangan, dimana estimasi waktu observasi sejak tahun 2016 hingga 2020. Data-data yang digunakan ini bersumber pada Bursa Efek Indonesia di <http://www.idx.co.id> dan website-website yang secara sah dimiliki oleh perusahaan. Strategi dalam mengumpulkan data yakni menggunakan metode studi dokumentasi, serta purposive sampling menjadi teknik



dalam memilih sampel penelitian ini. Analisis regresi linier berganda menjadi metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini.

### **Definisi Variabel**

Dalam Penelitian ini mempunyai variabel agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Serta terdapat variabel independen capital intensity, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan.

### **Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak merupakan sebuah tindakan yang sudah dilakukan perancangan dalam rangka meminimalisir pemasukan dari kena pajak melalui rencana pajak, termasuk penggunaan metode legal dan ilegal. (Rusli, 2021). Agresivitas pajak dapat diukur dengan memanfaatkan *effective tax rate* (ETR). ETR bergambarkan tarif yang sebenarnya berlaku atas pendapatan kewajiban sebuah pajak, dimana bisa dilihat melalui berapa banyak pajak yang akan dibayar. ETR yang semakin tinggi maka semakin kecil pula agresivitas pajak yang dikerjakan perusahaan (E.G\* & Murtanto, 2021). Penelitian ini mempunyai variabel agresivitas pajak yang diberi notasi AP. Mengikuti hasil penelitian yang sudah diteliti (Sugeng dkk., 2020) variabel agresivitas pajak (AP) bisa dilakukan pengukuran melalui rumus, sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

### **Capital Intensity**

*Capital intensity* atau Intensitas modal adalah sebuah komprasi antara aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dengan total aktiva perusahaan. Dimana total aktiva perusahaan dengan proporsi aktiva tetap, bisa diketahui dengan cara memperlihatkan rasio intensitas aktiva tetap (Rusli, 2021). variabel *capital intensity* dalam penelitian ini penulis memberikan notasi CI. Mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Windaswari, (2018) variabel *capital intensity* (CI) dapat dihitung atau diukur dengan rumus berikut:

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

### **Kepemilikan institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham dari sebuah lembaga atau yang lainnya, contoh sebuah perusahaan maupun sebuah Lembaga pengelola keuangan dan mempunyai badan hukum (E.G\* & Murtanto, 2021). Variabel kepemilikan institusional, dalam penelitian ini penulis memberikan notasi KI.

Mengikuti penelitian yang dilakukan oleh (E.G\* & Murtanto, 2021) variabel kepemilikan institusional (KI) bisa dilakukan pengukuran melalui rumus, sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

### Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan menjadi sebuah penentu ukuran dari perusahaan dikatakan besar atau kecil. Ukuran perusahaan yang besar, maka secara umum juga mengalami kegiatan penjualan yang besar. Variabel ukuran perusahaan, didalam penelitian ini penulis memberikan notasi UK. Mengikuti penelitian yang dilakukan oleh (Mutia, 2018) variabel ukuran perusahaan (UK) bisa dilakukan pengukuran dengan melalui rumus, sebagai berikut:

$$UK = LN (\text{Total Aset})$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>Capital Intensity (CI)</i>	68	,00	,45	,2213	,10528
Kepemilikan Institusional (KI)	68	,00	1,00	,6987	,34474
Ukuran Perusahaan (UK)	68	27,59	32,26	29,8141	1,25625
Agresivitas Pajak (AP)	68	,06	,65	,3193	,11566
Valid N (listwise)	68				

Variabel dalam kepemilikan institusional mempunyai nilai minimum sebesar 0,00, dimana kepemilikannya di punyai oleh PT. J Resources Asia Pasific Tbk dalam kurun waktu selama 5 tahun pengamatan. Nilai maksimumnya sebanyak 1,00 atau 100% yang dipunyai oleh PT. Adaro Energy Tbk dalam kurun waktu 5 tahun atau selama masa tahun observasi. Nilai *mean* yang dimiliki KI yaitu sebesar 0,6987 dan standar deviasi 0,34474 yang menunjukkan bahwa penyimpangan data kecil, yang menandakan kualitas data cukup baik karena penilaian secara standa deviasi 0,34474, tentunya angkat tersebut menjadi kecil jika disandingkan dengan nilai rata-rata 0,6987. Dapat dilihat bahwa terdapat perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh pihak institusi, kepemilikan pihak institusi tergolong cukup tinggi yaitu dimana rata-rata sebesar 69% mendekati angka 70% dari jumlah saham beredar. Bahkan

terdapat perusahaan yang kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh pihak institusi yaitu PT. Adaro Energy Tbk.

Variabel ukuran perusahaan (UK), bisa dilakukan pengukuran dengan menggunakan total kekayaan dengan nilai *mean* atau dengan rata-rata sebesar 29,8141 dengan standar deviasi sebesar 1,25625 yang menunjukkan penyimpangan data kecil, yang menandakan kualitas data cukup baik karena nilai standar deviasi 1,25625, jika disandingkan nilai rata-rata 29,8141 maka akan lebih kecil. Nilai minimum UK sebesar 27,59 yang dimiliki PT. Radiant Utama Interinsco Tbk tahun 2017 dan nilai maksimumnya 32,26 yang dimiliki oleh PT. Adaro Energy Tbk tahun 2018.

Variabel agresivitas pajak (AP) mempunyai nilai minimum sebesar 0,6, dimana kepemilikannya dipunyai oleh PT. Harum Energy Tbk yang tercatat di tahun 2020 dan nilai maksimumnya 0,65, dimana kepemilikannya dipunyai oleh PT. J Resources Asia Pasifik Tbk di tahun 2019. Nilai *mean* atau rata-rata 0,3193 dan standar deviasi sebesar 0,11566 yang menunjukkan penyimpangan data kecil, yang menandakan kualitas data lumayan baik sebab standar nilai deviasi sebesar 0,11566 jika disandingkan dengan nilai rata-rata sebanyak 0,3193 maka lebih kecil. Dapat dilihat bahwa perusahaan di Indonesia rata-rata melakukan tindakan agresivitas pajak sebesar 31% mendekati angka 32% dan maximum sebesar 65% dengan nilai maksimum yang melewati angka 50% dilihat bahwa sebuah tindakan yang dilakukan agresivitas pajak bisa diduga merupakan tindakan yang berkategori biasa dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia guna meminimalisir jumlah beban pajak yang akan dibayarkan.

**Tabel 3: Hasil Uji Hipotesis Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-.667	.393		-1.697	.095
Capital Intensity (CI)	.307	.165	.279	1.860	.068
Kepemilikan Institusional (KI)	-.042	.044	-.125	-.945	.348
Ukuran Perusahaan (UK)	.032	.012	.345	2.588	.012
F Hitung	3,618				
Sig F	0,018				
Adjusted R Square	0,105				

Sumber: Data diolah, (2022)

Sesuai dengan yang diuraikan dalam table di atas, bahwa nilai F sebanyak 3,618 > 3,14 (F tabel), terjadi sebuah peningkatan sebanyak 0,018. Hasil-hasil yang

telah dijelaskan berikut bisa disederhanakan bahwa variabel independen yaitu *capital intensity*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan kepada agresivitas pajak sebagai variabel dependen.

Nilai *Adjusted R Square* adalah sebanyak 0,105, artinya bahwa variabel independent memberikan pengaruh terhadap variabel dependen dengan besaran 0,105 atau 10,5% dan sisanya yaitu 89,5%, dimana dijelaskan oleh variabel lain ataupun beberapa faktor lain yang tidak termasuk di penelitian ini.

Berdasarkan tabel diatas hasil uji t (uji parsial) dapat diketahui bahwa hipotesis pertama (H1) diperoleh nilai signifikansi 0,068. Bisa disimpulkan bahwa nilai yang termuat dalam signifikansi terhadap *capital intensity* lebih besar dari pada tingkat signifikan  $\alpha$  (0,05), yakni  $0,068 > 0,05$ . Yang berarti bahwa *capital intensity* tidak memberikan pengaruh kepada agresivitas pajak. Oleh karena itu H1 yang menguraikan bahwa *capital intensity* (CI) memiliki pengaruh pada agresivitas tidak terdukung atau ditolak.

Pada uji hipotesis yang kedua (H2), dipunyai nilai signifikansi sebesar 0,348, tentunya nilai tersebut jika disandingkan dengan  $\alpha$  (0,05) maka lebih besar, sesuai yang telah ditentukan. Maka dengan itu, bisa diberikan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional (KI) tidak memberikan pengaruh kepada agresivitas pajak. Oleh sebab itu, H2 yang mengungkapkan jika kepemilikan institusional memberikan pengaruh kepada agresivitas pajak, ditolak atau tidak terdukung.

Pada uji hipotesis ketiga (H3), dimana nilai signifikansi yang didapatkan sebesar 0,012 tentunya akan lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai signifikan pada ketentuan yakni 0,05. Maka dari itu, diberikan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Maka H3 yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak didukung atau diterima.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh *Capital Intensity* (CI) Terhadap Agresivitas Pajak**

Pada hipotesis pertama merupakan *capital intensity* (CI) berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwasanya agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh *capital intensity* (CI). Hasil tersebut dibuktikan dari sebuah hasil t hitung sebesar  $1,860 < 1,99714$  (t tabel) dan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,068 > 0,05$  oleh karena itu bisa diberikan simpulan bahwa H1 tidak terdukung atau ditolak.

Perusahaan dengan investasi aktiva tetap yang tinggi dipergunakan dalam operasi perusahaan dan investasi pada perusahaan itu sendiri, tidak untuk kegiatan agresivitas pajak. *Capital intensity* atau Intensitas modal tidak memberikan pengaruh kepada agresivitas pajak sebab perusahaan pada tingkatan aktiva tetap yang tinggi tidak bisa menggunakan beban penyusutan pada agresivitas pajak, dikarenakan tujuan utama aktiva tetap adalah untuk kebutuhan bisnis perusahaan, bukan sengaja disimpan untuk penghindaran pajak (Mutia dkk, 2018).

Jika dikaitkan dengan teori atribusi, bahwa teori tersebut belum bisa memberikan dukungan kepada *capital intensity* sebagai faktor internal dalam memberikan pengaruh tinggi rendahnya tingkat agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan besarnya jumlah aktiva tetap diperusahaan tidak dapat menjamin bahwa perusahaan menjalankan praktik agresivitas pajak. Sebab perusahaan tidak mempunyai niat menyimpan aset dengan jumlah yang besar untuk melakukan penghindaran atau meminimalkan beban pajak perusahaan tetapi sebagai keperluan bisnis serta kebutuhan dan operasional perusahaan. Sehingga besar kecil aktiva tetap tidak dapat mempengaruhi perusahaan untuk menjalankan agresivitas pajak. Hasil yang sudah diteliti searah atau senada dengan penelitian yang sudah diteliti oleh Windaswari & Merkusiwati, (2018), Mutia, (2018), Zenuari & Mranani, (2020), Sakinah dkk, (2020).

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional (KI) Terhadap Agresivitas Pajak**

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional (KI) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dalam hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh KI. Buktinya disampaikan dengan hasil t hitung sebesar  $-0,945 < 1,99714$  (t tabel) dengan nilai signifikansi  $0,348 > 0,05$ . Oleh karena itu dapat diberikan kesimpulan bahwa bahwa H2 tidak terdukung atau ditolak.

Perusahaan dengan persentase kepemilikan institusional yang tinggi tidak mempengaruhi perusahaan untuk mengambil tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak dengan perencanaan pajak yaitu bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, termasuk mensejahterakan seluruh stakeholders perusahaan, termasuk pemegang saham dan manajemen, sehingga kepemilikan institusional tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Manajemen berkeyakinan bahwa perencanaan pajak diperbolehkan sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dimana hal itu membuat manajemen merasa tidak memiliki tekanan dari kepemilikan institusional (Setyawan dkk, 2019).

Teori keagenan senada dengan hasil yang sudah diuraikan, bahwa teori tersebut memiliki keyakinan jika adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan bisa mengurangi benturan kebutuhan antara pemilik dan manajemen perusahaan, dimana tindakan agresivitas pajak dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bersama baik pemegang saham maupun manajemen. Sehingga pemegang saham memberikan wewenang manajemen untuk melakukan perencanaan pajak guna mencapai tujuan bersama dimana beban pajak yang lebih rendah dapat menambah dividen yang diterima oleh pemegang saham dan tetap menjaga reputasi perusahaan melalui tindakan agresivitas pajak yang legal senada dengan aturan yang sudah berlaku. Hasil ini searah dengan penelitian yang sebelumnya yakni penelitian (Suprimarini & Suprasto H, 2017), (Setyawan dkk, 2019), dan (Choirul Anwar Pratama, 2020).

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan (UK) Terhadap Agresivitas Pajak**

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (UK) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa ukuran perusahaan (UK) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil  $t$  hitung sebesar  $2,588 > 1,99714$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,012 < 0,05$ . Oleh karena itu bisa diberikan kesimpulan bahwa  $H_3$  terdukung atau diterima.

Sebagaimana yang sudah dibahas dalam teori atribusi, jika sebuah perilaku maupun sebuah tindakan disebabkan karena faktor eksternal dan internal. Jika konteksnya penelitian ini maka ukuran perusahaan dikategorikan menjadi pihak yang tergolong internal. Dimana ketika ukuran perusahaan semakin besar dapat memberikan pengaruh kepada laba dan aset perusahaan yang semakin besar, tentunya perusahaan besar bisa membuat rencana pajak dengan baik sebab memiliki kompetensi sumber daya manusia yang baik dan besar. Ditambah bahwa konsep pajak yang dianut oleh Indonesia mengadopsi aturan *self assessment system* sehingga perusahaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan dan pelaporan kepada pajaknya sendiri, yang memudahkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajaknya sendiri, oleh karena itu bisa meminimalisir beban dalam pajak di perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka ukuran perusahaan bisa mempengaruhi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan dalam perusahaan.

Hasil penelitian Yanti & Hartono, (2019) juga mengungkapkan bahwa jika sebuah perusahaan semakin besar, tentu akan mempunyai potensi dalam mengimplementasikan agresivitas pajak. Hal tersebut disebabkan jika perusahaan yang mempunyai aktiva yang besar akan lebih bisa menghasilkan laba yang besar pula. Maka ketika hal tersebut terjadi beban pajak akan meningkat, oleh karena itu bisa mendorong sebuah perusahaan melaksanakan agresivitas pajak. Penelitian ini searah dengan penelitian yang sudah diteliti oleh Ayem & Setyadi, (2019), Yanti & Hartono, (2019), dan Adnyani & Astika, (2019).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Sesuai dari hasil yang telah dianalisis dan telah dipaparkan di penelitian ini, maka bisa diberikan simpulan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai *Adjusted R Square* di penelitian ini sebesar 0,105 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel independen *capital intensity*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen agresivitas pajak sebesar 0,105 atau 10,5% dan sisanya yaitu 89,5% dijelaskan oleh variabel- variabel atau faktor lain yang tidak masuk kedalam bentuk penelitian ini.

### Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu sebaiknya penelitian yang dilakukan selanjutnya menggunakan atau menambahkan model intervening atau moderasi dikarenakan penelitian ini belum menggunakan model tersebut. Bisa dilakukan sebuah perluasan penelitian dengan cara menambahkan atau mengganti beberapa variabel independen seperti intensitas persediaan, kepemilikan asing yang kemungkinan dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian lebih dari perusahaan sektor pertambangan seperti sektor real estate, property, keuangan, dan konstruksi bangunan maupun sektor lainnya yang masih jarang dilakukan penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. A., & Astika, I. B. P. (2019). Pengaruh Profitabilitas , Capital Intensity , dan Ukuran Perusahaan Pada Tax Aggressive Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia ABSTRAK PENDAHULUAN. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6, 594–621.
- Ariyani, P., Lestari, S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 11(1), 41–53.
- Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan , Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak ( Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-. *JURNAL AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA*, 1(2), 228–241. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.905>
- Choirul Anwar Pratama, N., Nurlaela, S., & Hendra Titisari, K. (2020). Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(1), 130–142. <https://doi.org/10.30630/jam.v15i1.63>
- E.G\*, D. M., & Murtanto. (2021). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE , UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 0832, 109–122.
- Hasmawati, Handayani, W., & Suwardi, E. (2019). Agresivitas Pajak Sebelum dan Setelah Pengampunan Pajak di Indonesia (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(1), 1–15. <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/58825>
- Mutia, F. Y. (2018). UKURAN PERUSAHAAN DAN CAPITAL INTENSITY ( Study Kasus Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI ). *JAE: JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI*, 36. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14066>
- Novriansa, A. (2019). Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing? diakses dari *DDTC News* pada Selasa 13 April 2021 pukul 15.00 WIB.
- Putri, K. R., & Andriyani, L. (2020). Pengaruh Capital Intensity , Dewan Komisaris , dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Business and Economics*

*Conference in Utilization of Modern Technology.*

- Ramdhonah, Z., Solikin, I., & Sari, M. (2019). PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2017). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 67-82. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.15117>
- Ratnawati, V., Wahyunir, N., & Abduh, A. (2019). THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP , BOARD OF COMMISSIONERS , AUDIT COMMITTEE ON TAX AGGRESSIVENESS ; FIRM SIZE AS A MODERATING VARIABLE. *International Journal of Business and Economy*, 1(2), 103-114. <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijbec>
- Rusli, Y. M. (2021). COVID-19 DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA YANG. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(September).
- Sakinah, N., Widiastuti, N. P. E., & Fahria, R. (2020). PENGARUH CAPITAL INTENSITY, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 820-834.
- Setyawan, S., Wahyuni, E. D., & Juanda, A. (2019). Kebijakan Keuangan Dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 327-342. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.65>
- Sugeng, Prasetyo, E., & Zaman, B. (2020). Does capital intensity , inventory intensity , firm size , firm risk , and political connections affect tax aggressiveness ? *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 78-87. <https://doi.org/10.31106/jema.v17i1.3609>
- Suhaidar, E. R., & Pratiwi, A. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK DAMPAK SEBELUM DAN SELAMA COVID-19 PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR. *Journal of Cleaner Production*, 19(11), 2009-2010. [http://dx.doi.org/10.1016/S0959-6526\(11\)00143-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0959-6526(11)00143-0)
- Suprimarini, N. P. D., & Suprasto H, B. (2017). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, KUALITAS AUDIT, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL PADA AGRESIVITAS PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19, 1349-1377.
- Tanjung, C. I. & E. (2020). Sejumlah Perusahaan Tambang Tak Bayar Pajak Puluhan Triliun ke Negara. In *suara.com*. diakses dari portal <https://www.suara.com/news/2020/06/01/135534/sejumlah-perusahaan-tambang-tak-bayar-pajak-puluhan-triliun-ke-negara/> pada 13 April 2021 pukul 16.00 WIB.
- Windaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Koneksi Politik , Capital Intensity , Profitabilitas , Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia email : ayuwinda28@gmail.com / Telp : + 6285739783520 Fakultas. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23, 1980-2008.
- Yanti, L. D., & Hartono, L. (2019). *Effect of Leverage , Profitability and Company Size on*



*Tax Aggressiveness. ( Empirical Study : Subsector Manufacturing Companies Food , Beverage , Cosmetics and Household Purposes Manufacturing Listed on the Indonesia Stock Exchange for. 1(1). doi: <https://doi.org/10.32877/ef.v1i1.52>*

Zenuari, I., & Mranani, M. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility , Ukuran Perusahaan , Leverage , Profitabilitas , dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak ( Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019 ). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 187–206.

<http://www.idx.co.id>